



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Transparansi dan Partisipasi Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 167);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Strategi Pembangunan Reponsif Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Strategi Pembangunan Reponsif Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 198);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU INDIKATIF
KEWILAYAHAN KECAMATAN SE KABUPATEN
BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan yang selanjutnya disebut PIK Kecamatan adalah sejumlah pagu maksimal anggaran yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan untuk wilayah kecamatan dengan mekanisme partisipatif melalui musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.
6. Luas Wilayah adalah keadaan suatu wilayah yang dihitung berdasarkan luas wilayah Desa dalam Kecamatan.
7. Jumlah Penduduk adalah keadaan suatu penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa dalam Kecamatan dan Daerah
8. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ada dalam satu Kecamatan dan Daerah.
9. Rumah Tangga Miskin selanjutnya disingkat RTM adalah jumlah rumah tangga miskin desa berdasarkan Basis Data Terpadu .
10. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya Musrenbang adalah Forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
13. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencanapendapatan, rencana belanja program dankegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.
20. Program pembangunan prioritas adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan prioritas dan penting yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.
21. Pagu Indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk merencanakan program/kegiatan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS PENYUSUNAN PIK KECAMATAN

Pasal 2

Pengalokasian PIK Kecamatan dimaksudkan untuk mengakomodir usulan wilayah hasil musrenbang kecamatan dengan memperhatikan arah kebijakan Pemerintah dan kebutuhan masyarakat sesuai RPJMD.

Pasal 3

Pengalokasian PIK Kecamatan bertujuan untuk:

- a. menjamin terealisasinya usulan program kegiatan prioritas pembangunan sesuai hasil musrenbang kecamatan ke dalam APBD;
- b. mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah; dan
- c. menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 4

Penyusunan dan penerapan PIK Kecamatan dilaksanakan dengan asas transparansi, berkeadilan, partisipatif, responsif dan akuntabel.

BAB III SUMBER DAN PENENTUAN PENGALOKASIAN PIK KECAMATAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran PIK Kecamatan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan pengalokasian PIK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran pengalokasian PIK Kecamatan untuk setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV BESARAN DAN MEKANISME PENGALOKASIAN PIK KECAMATAN

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan besaran alokasi PIK Kecamatan dilakukan secara adil dan merata dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi merata ke setiap kecamatan; dan
 - b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kelurahan, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indeks kesulitan geografis Kabupaten.
- (2) Pengalokasian PIK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) mempertimbangkan:
 - a. jumlah Desa /Kelurahan di Kecamatan sebesar 15 % (lima belas persen);
 - b. jumlah penduduk Kecamatan sebesar 15 % (lima belas persen);
 - c. jumlah penduduk miskin di wilayah kecamatan sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - d. luas wilayah Kecamatan sebesar 20 % (dua puluh persen); dan
 - e. indeks kesulitan geografis di Kecamatan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

- (3) Tata cara pembagian dan penetapan besaran alokasi PIK Kecamatan secara proporsional untuk setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan menggunakan rumus :
- $$X2 = ((15\% \times Z1) + (15\% \times Z2) + (20\% \times Z3) + (20\% \times Z4) + (30\% \times Z5)) \times (\text{PIK P})$$
- Keterangan :
- X2 = Besaran alokasi PIK Proporsional per Kecamatan
 - Z1 = Rasio jumlah desa di Kecamatan terhadap total jumlah desa di Daerah
 - Z2 = Rasio jumlah penduduk di Kecamatan terhadap jumlah penduduk di Daerah
 - Z3 = Rasio jumlah penduduk miskin di Kecamatan terhadap jumlah penduduk miskin di Daerah (tahun N-2)
 - Z4 = Rasio jumlah luas wilayah di Kecamatan terhadap jumlah luas wilayah di daerah
 - Z5 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis di Kecamatan.
 - PIK P = Pagu Indikatif Kecamatan Proporsional
- (4) Perhitungan Besaran Pagu Indikatif Kewilayahan Per Kecamatan dihitung dengan rumus :
- $$\text{PIK Per Kecamatan} = X1 + X2$$
- Keterangan :
- X1 = PIK Minimal Per Kecamatan
 - X2 = PIK Proporsional Per Kecamatan
- (5) Camat membuat usulan lokasi dan besaran anggaran kegiatan yang didanai oleh PIK Kecamatan sesuai dengan pagu yang dialokasikan berdasarkan hasil prioritas dalam Musrenbang dan disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menangani urusan bidang perencanaan.
- (6) Pengalokasian PIK Kecamatan untuk kegiatan yang berlokasi di desa dilakukan melalui mekanisme bantuan keuangan kabupaten kepada Desa.
- (7) Pengalokasian PIK Kecamatan untuk kegiatan yang berlokasi di kelurahan dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan.

BAB V ARAH PENGGUNAAN ALOKASI DANA PIK KECAMATAN

Pasal 7

Arah penggunaan dana PIK Kecamatan untuk pembangunan /rehabilitasi /peningkatan/pengerasan/pemeliharaan /bangunan pendukung jalan desa/kelurahan dengan prioritas jalan desa /kelurahan yang menghubungkan jalan desa/kelurahan lainnya atau jalan desa/kelurahan yang menghubungkan dengan Jalan Kabupaten.

BAB VI MEKANISME PENGAJUAN ALOKASI DANA PIK KECAMATAN

Pasal 8

- (1) Pengajuan pencairan dana PIK Kecamatan yang berlokasi di desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati lewat Kepala Organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Pengajuan pencairan dana PIK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. surat pengantar dari Camat; dan

- b. Surat Permohonan dari Kepala Desa dengan dilampiri Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Pencairan dana PIK Kecamatan yang alokasinya di Kelurahan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
PELAKSANAAN, PENGELOLAAN, MONITORING, EVALUASI,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PIK KECAMATAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan, Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan PIK Kecamatan yang berlokasi di Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang petunjuk teknis pembangunan desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan PIK Kecamatan yang berlokasi di Kelurahan berpedoman pada penatalaksanaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengelolaan keuangan kegiatan PIK Kecamatan yang berlokasi di desa berpedoman pada peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.
- (4) Pengelolaan keuangan kegiatan PIK Kecamatan yang berlokasi di Kelurahan berpedoman pada peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PIK Kecamatan ditingkat Kecamatan mengalokasikan untuk fasilitasi PIK Kecamatan dalam kegiatan pemberdayaan Kecamatan paling banyak sebesar 5 % (lima persen) sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (6) Guna menunjang proses pertanggungjawaban PIK Kecamatan monitoring dan evaluasi PIK Kecamatan ditingkat kabupaten, dialokasikan anggaran operasional sebesar paling banyak 2 % (dua persen) dari total alokasi anggaran PIK Kabupaten atau sesuai dengan kemampuan daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang menanganai urusan Pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Dalam hal alokasi PIK Kecamatan berlokasi di Desa, maka pertanggungjawaban dan pelaporannya merupakan bagian dari pertanggungjawaban dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Dalam hal alokasi PIK Kecamatan berlokasi di Kelurahan, pertanggungjawaban dan pelaporannya merupakan bagian dari pertanggungjawaban dan pelaporan APBD.
- (3) Dalam hal pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan PIK Kecamatan yang berlokasi di desa terdapat sisa lebih perhitungan anggaran, maka harus digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Di tetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-8-2018

BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-8-2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 62

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008